



INFORMED CONSENT PADA PELAYANAN Sirkumsisi

**Di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur
Periode 1 Januari – 31 Desember 2013**

JURNAL MEDIA MEDIKA MUDA

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar
Sarjana Strata-1 Kedokteran Umum**

HAMIM TOHARI

22010110110013

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2014

**LEMBAR PENGESAHAN JURNAL MEDIA MEDIKA MUDA
INFORMED CONSENT PADA PELAYANAN SIKUMSISI**

**Di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur
Periode 1 Januari – 31 Desember 2013**

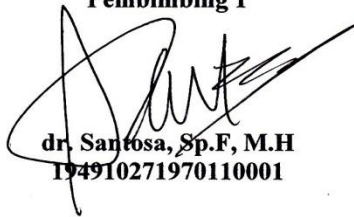
Disusun oleh

**HAMIM TOHARI
22010110110013**

Telah disetujui

Semarang, 21 Juli 2014

Pembimbing 1



**dr. Santosa, Sp.F, M.H
194910271970110001**

Pembimbing 2



**dr. Akhmad Ismail, Msi.Med
197108281997021001**

Ketua Penguji



**dr. Sigid Kirana L.B, Sp.KF
198006302008121002**

Penguji



**dr. Arif Rahman Sadad, Sp.F, Msi.Med,S.H,DHM
197002202005011002**

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Pendidikan Dokter

**Dr. Erie BPS Andar, Sp.BS,PAK(K)
195412111981031014**

Informed Consent Sirkumsisi di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Periode 1 Januari – 31 Desember 2013

Hamim Tohari¹

ABSTRAK

Latar Belakang Pelayanan Kesehatan terdapat dua pihak yang tidak dapat dipisahkan yaitu dokter dan pasien. Hubungan dokter dan pasien ini diatur dalam hukum sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi dokter dan pasien, salah satu kewajiban dokter dalam pelayanan medis yaitu memberikan *informed consent* atas segala tindakan yang akan di berikan kepada pasien. tidak terkecuali *Sirkumsisi*.

Tujuan Mengetahui pelaksanaan *Informed consent* pada tindakan *Sirkumsisi* yang dilakukan di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode surveillans yaitu penelitian dengan melakukan pengumpulan data dengan sampel *informed consent* pada catatan medis *sirkumsisi* di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari – 31 Desember 2013 kemudian dilakukan pendataan dan ditampilkan dalam bentuk diagram dan tabel.

Hasil Penelitian *informed consent* pada pelayanan *sirkumsisi* ini dari segi Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran didapatkan hasil bahwa 100% sampel memenuhi syarat lengkap ; Tujuan Tindakan Kedokteran 100% lengkap; Risiko dan Komplikasi 100% lengkap; Perkiraan Biaya 100% tidak ada; Bentuk Persetujuan pada tindakan *sirkumsisi* 100% dilakukan secara tertulis; Bentuk persetujuan 100% di tandatangani oleh pemberi informasi / penerima persetujuan dan pemberi persetujuan.

Kesimpulan Penjelasan pada tindakan *Sirkumsisi* di Puskesmas Waru sudah dilakukan dengan cukup lengkap namun ada informasi yang tidak dijelaskan. Persetujuan pada tindakan *Sirkumsisi* di Puskesmas Waru sudah dilakukan dalam bentuk tertulis sesuai dengan permenkes dan undang-undang yang ada.

Kata Kunci : *informed consent*, *sirkumsisi*, Puskesmas Waru, Persetujuan

¹ Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang

Informed Consent of Circumcision in Puskesmas Waru, Pamekasan Regency, East Java Provinc in January 1st – December 31st 2013

ABSTRACT

Background *Health service has 2 inseparable parties, those are doctor and patient. Relationship between them is regulated by law giving rise to doctor and patient's rights and obligations. One of the doctor's obligation in medical service is giving informed consent for all action that will be done to the patient. All medical action are preceeded by informed consent, including circumcision.*

Aim *To determine the implementation of informed consent for circumcision done in Puskesmas Waru, Pamekasan Regency, East Java Province.*

Method *This research is a descriptive study. This research uses survaillance method done by collecting data, with informed consent as the sample which was gathered from medical record of circumcision in Puskesmas Waru, Pamekasan Regency, East Java Province done in January 1st - December 31st 2013. Collected data are displayed in the form of diagrams and tables.*

Result *This research shows that, based on diagnosis and medical action procedure, 100% of samples have complete criteria, 100% explains Purpose of Medical Action, 100% explains Risks and Complications, 0% explains Costs Estimation, 100% of agreement to circumcision are written, and 100% of the agreement signed by both informant and approver.*

Conclusion *Circumcision in Puskesmas Waru have been explained quite completely but some information was not explained. Agreement of circumcision in Puskesmas Waru have been written as explained in current Minister of Health Regulation and Statute.*

Keyword : informed consent, *circumcision*, Puskesmas Waru, Agreement.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan semua warga Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.¹ Pelayanan Kesehatan terdapat dua pihak yang tidak dapat dipisahkan yaitu dokter dan pasien. Dalam profesi kedokteran, komunikasi dokter-pasien merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai dokter.² Kompetensi komunikasi menentukan keberhasilan dalam membantu penyelesaian masalah kesehatan pasien. Masalahnya, tidak setiap upaya kesehatan hasilnya selalu memuaskan semua pihak, terutama pasien yang dengan mudah menimpakan beban kepada pemberi pelayanan kesehatan bahwa telah terjadi malpraktek.³

Tindakan medik mengharuskan adanya persetujuan dari pasien (*Informed Consent*) yang dapat berupa tertulis atau lisan. Persetujuan tindakan kedokteran atau *Informed Consent* harus didasarkan atas informasi dari dokter berkaitan dengan penyakit atau tindakan yang akan diberikan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Paragraf 2, Pasal 45. *Informed Consent* diperlukan untuk berbagai tindakan kedokteran, seperti pembedahan (operasi), tindakan invasif, dan tindakan lain yang mengandung resiko tinggi.⁵ Termasuk *Sirkumsisi* juga harus disertai dengan *Informed Consent* yang jelas.

Sirkumsisi (sunat) merupakan salah satu tindakan bedah minor yaitu melakukan tindakan pembuangan dari sebagian atau seluruh prepusium penis dengan tujuan tertentu.⁶ *Sirkumsisi* yang paling umum dilakukan pada laki-laki, karena *sirkumsisi* rutin pada bayi untuk alasan agama dan budaya. Banyak sekali keuntungan yang bisa diambil dari tindakan ini seperti mengurangi resiko terjadinya penyakit menular seksual, kanker penis, dan infeksi traktus urin. Pada studi observasi yang ditemukan bahwa laki-laki yang tidak ter-*sirkumsisi* mempunyai resiko terjadinya infeksi traktus urin. *Sirkumsisi* juga salah satu faktor yang bisa menurunkan resiko terjadinya kanker penis. Tidak hanya itu, *Sirkumsisi* juga memiliki kontraindikasi dan komplikasi.⁷

Sehingga Tindakan *Sirkumsisi* dibutuhkan *Informed Consent* karena merupakan tindakan bedah yang juga dapat menimbulkan komplikasi.

Melalui Karya Tulis Ilmiah ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan *Informed Consent* pada tindakan *Sirkumsisi* di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei tahun 2014 mengenai *informed consent* pada pelayanan *Sirkumsisi* di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari - 31 Desember 2013. Sampel penelitian diambil dengan metode *checklist* surveilans yang meliputi:

- 1) Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran.
- 2) Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan.
- 3) Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.
- 4) Perkiraan pembiayaan.
- 5) Bentuk persetujuan.
- 6) Pemberi persetujuan.
- 7) Pemberi Informasi dan Penerima Persetujuan

Penelitian ini didapatkan sampel sebanyak 47 *informed consent sirkumsisi*. Data *checklist* surveilans terhadap penjelasan *Sirkumsisi* dan persetujuan tindakan *Sirkumsisi* di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur akan dikumpulkan, kemudian di-*editing* lalu ditampilkan dalam bentuk tabel kemudian dilakukan pendeskripsian.

HASIL

1. Diagnosis dan Tata Cara Tindakan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 47 sampel *informed consent* pada pelayanan Sirkumsisi di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari-31 Desember 2013 didapatkan hasil 100% (47 sampel) telah memenuhi syarat lengkap.

Tabel 1. Sampel Diagnosis dan Tata Cara Tindakan

Penilaian	Sampel	
	Jumlah	%
Lengkap	47	100
Kurang Lengkap	0	0
Tidak Ada	0	0
Jumlah	47	100

2. Tujuan Tindakan Kedokteran yang Dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 47 sampel *informed consent* pada pelayanan Sirkumsisi di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari-31 Desember 2013 didapatkan hasil 100% (47 sampel) telah memenuhi syarat lengkap. Kelengkapan tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan dinilai dengan acuan adanya paraf tenaga kesehatan pada kolom tujuan tindakan Kedokteran di Informed Consent.

Tabel 2. Sampel Tujuan Tindakan Kedokteran yang Dilakukan

Penilaian	Sampel	
	Jumlah	%
Lengkap	47	100
Kurang Lengkap	0	0
Tidak Ada	0	0
Jumlah	47	100

3. Risiko dan Komplikasi yang Mungkin Terjadi

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 47 sampel *informed consent* pada pelayanan Sirkumsisi di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari-31 Desember 2013 didapatkan hasil 100% (47 sampel) telah memenuhi syarat lengkap. Kelengkapan risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dinilai dengan acuan adanya paraf tenaga kesehatan pada kolom Risiko dan Komplikasi di Informed Consent.

Tabel 5. Sampel Risiko dan Komplikasi yang Mungkin Terjadi

Penilaian	Sampel	
	Jumlah	%
Lengkap	47	100
Kurang Lengkap	0	0
Tidak Ada	0	0
Jumlah	47	100

4. Perkiraan Biaya

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 47 sampel *informed consent* pada pelayanan Sirkumsisi di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari-31 Desember 2013 didapatkan 100% (47 sampel) tidak ada perkiraan pembiayaan. Kelengkapan perkiraan biaya dinilai dengan acuan adanya biaya pelayanan Sirkumsisi.

Tabel 4. Sampel Perkiraan Biaya

Penilaian	Sampel	
	Jumlah	%
Lengkap	0	0
Kurang Lengkap	0	0
Tidak Ada	47	100
Jumlah	47	100

5. Bentuk Persetujuan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 47 sampel *informed consent* pada pelayanan Sirkumsisi di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari-31 Desember 2013 didapatkan 100% (47 sampel) bentuk persetujuan pelayanan Sirkumsisi pasien atau keluarga pasien terhadap dokter atau tenaga kesehatan (perawat) dilakukan secara tertulis.

Tabel 5. Sampel Bentuk Persetujuan

Penilaian	Sampel	
	Jumlah	%
Ya	47	100
Tidak	0	0
Jumlah	47	100

6. Pemberi Persetujuan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 47 sampel *informed consent* pada pelayanan sirkumsisi di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari-31 Desember 2013 didapatkan 100% (47 sampel) terdapat tanda tangan dan nama terang dari pasien atau keluarga pasien.

Tabel 6. Sampel Pemberi Persetujuan

Penilaian	Sampel	
	Jumlah	%
Ya	47	100
Tidak	0	0
Jumlah	47	100

7. Pemberi Informasi dan Penerima Persetujuan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 47 sampel *informed consent* pada pelayanan Sirkumsisi di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari-31 Desember 2013 didapatkan 100% (47 sampel) terdapat tanda tangan dan nama terang dari dokter atau tenaga kesehatan (perawat) yang memberi informasi dan penjelasan tentang Sirkumsisi serta menerima persetujuan dari pasien atau keluarga pasien.

Tabel 7 Sampel Pemberi Informasi dan Penerima Persetujuan

Penilaian	Sampel	
	Jumlah	%
Ya	47	100
Tidak	0	0
Jumlah	47	100

PEMBAHASAN

Untuk Penjelasan *Sirkumsisi* Penelitian yang telah dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yakni melakukan *checklist* surveillans terhadap lembar Informed Consent *Sirkumsisi* yang didalamnya terdapat informasi dan persetujuan pelayanan *Sirkumsisi*. Berdasarkan Permenkes RI No. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 7 ayat (3), penjelasan tindakan kedokteran sekurang-sekurangnya mencakup: diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi,, serta perkiraan biaya. Unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk menilai bagaimana penjelasan pada pelayanan *Sirkumsisi* di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan periode 1 Januari - 31 Desember 2013.

Untuk hasil penelitian Diagnosis dan Tata Cara Tindakan Kedokteran didapatkan hasil bahwa 100% sampel memenuhi syarat lengkap. Hal ini didasarkan dengan adanya paraf tenaga kesehatan pada kolom diagnosis dan tata cara tindakan Kedokteran di lembar Informed Consent.

Untuk hasil penelitian Tujuan Tindakan Kedokteran didapatkan hasil bahwa 100% sampel memenuhi syarat lengkap yang didasarkan adanya paraf tenaga kesehatan pada kolom tujuan tindakan Kedokteran di Informed Consent. Informasi mengenai tujuan *Sirkumsisi* memang sangat penting di berikan kepada pasien atau keluarga pasien, karena selain sebagai pelaksanaan ibadah agama, *Sirkumsisi* juga dilakukan untuk alasan medis, yaitu menjaga hygiene penis dari smegma dan sisa-sisa urin, menjaga terjadinya infeksi dll.

Untuk Hasil penelitian Risiko dan Komplikasi yang Mungkin Terjadi didapatkan hasil bahwa 100% sampel memenuhi syarat lengkap yang didasarkan adanya paraf tenaga kesehatan pada kolom Resiko dan Komplikasi di lembar Informed Consent . Sangat penting memberikan informasi resiko dan komplikasi sebelum di lakukan tindakan *Sirkumsisi*, diantaranya perdarahan, terbentuknya hematoma, infeksi, gangguan pada jahitan. Sehingga pasien atau keluarga pasien mengerti jika nanti mengalami komplikasi.

Untuk Hasil Penelitian Perkiraan Biaya didapatkan hasil bahwa 100% sampel tidak menyertakan biaya dari pelayanan *Sirkumsisi*.

Untuk Hasil Penelitian Persetujuan Tindakan Sirkumsisi didapatkan 100% sampel dalam bentuk tertulis yang sesuai dengan Permenkes RI No. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 3 dan UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 yang menyatakan setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan secara tertulis yang

ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Dua pihak yang berhak memberi persetujuan tindakan *Sirkumsisi* pada penelitian yang telah dilakukan juga menunjukkan 100% sampel telah ditandatangani oleh dokter/ perawat yang memberi penjelasan sekaligus menerima persetujuan dan oleh pasien atau keluarga pasien, jadi artinya tindakan *Sirkumsisi* oleh dokter/ perawat dilakukan dengan sepengetahuan dan atas persetujuan dari pasien / keluarga pasien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan :

Penjelasan pada tindakan *Sirkumsisi* sudah dilakukan dengan cukup lengkap namun ada informasi yang tidak dijelaskan dan Persetujuan pada tindakan *Sirkumsisi* di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan periode 1 Januari – 31 Desember 2013 sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan permenkes dan undang-undang yang ada.

Saran

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengumpulkan data menggunakan data primer dan dapat mengembangkan penelitian ini menjadi tahapan yang lebih luas di tempat yang berbeda .

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada dr. Santosa, Sp.F, M.H dan dr. Akhmad Ismail, Msi.Med yang telah memberikan saran-saran dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada dr. Sigid Kirana L.B, Sp.KF selaku ketua penguji dan dr. Arif R. Sadad, Sp.F, Msi.Med, S.H,DHM selaku penguji, serta pihak-pihak lain yang telah membantu hingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesi. 2009. Undang-undang No. 36 Tentang Kesehatan. Jakarta.
2. Bahder Johan Nasution. 2005. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta.
3. Ninik Mariyanti. 1988. Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata, Bina Aksara, Jakarta.
4. Permenkes RI Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
5. Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 29 Tentang Praktik Kedokteran,. Jakarta.
6. Karakata S dan Bachsinar B. Sirkumsisi edisi 1. Jakarta: Hipokrates, 1994.
7. Hutcheson JC. Male Neonatal Circumcision: Indications, Controversies, and Complications. Urologic Clinics of North America. 2004: 31; 461-467.
8. Konsil Kedokteran Indonesia. 2006. Komunikasi Efektik Dokter – Pasien. Jakarta.
9. J. Guwandi, Informed Consent dan Informed Refusal, Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2003.
10. Wrana, P. 1939. Historical review: Circumcision. Archives of Pediatrics 56: 385–392.
11. Report 10 of the Council on Scientific Affairs (I-99): Neonatal Circumcision. 1999 AMA Interim Meeting: Summaries and Recommendations of Council on Scientific Affairs Reports. American Medical Association. December 1999. hlm. 17.
12. Milos, Marilyn F; Macris, Donna (1992). Circumcision: A Medical or a Human Rights Issue? . Journal of Nurse-Midwifery 37 (2): 87S–96S.

13. Dewan, P.A.; Tieu H.C., and Chieng B.S. (August 1996). Phimosi: Is circumcision necessary? . *Journal of Paediatrics and Child Health* 32 (4): 285-289.
14. Kaplan, GW, Complications of Circumcision, *Urologic Clinics of North America*, vol 10, No 3, page 543-549.
15. Ratna Suprpti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirodihardjo, Jakarta, 2001, hal 45.
16. Amril Amri, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997, hal. 31.
17. Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2006
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis.
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal pada Pasal 17.
20. Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 29 Pasal 45. Tentang Praktik Kedokteran. Jakarta.